



PUTUSAN

Nomor 475/PID/2021/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABU BAKAR BIN HAMDANI;**
2. Tempat lahir : Lamseunong;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 29 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lambiheule Kec. Darussalam Kab. Aceh
Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
10. Penetapan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
11. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 8 Desember 2021 Nomor 475/PID/2021/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Register Nomor 475/PID/2021/PT BNA, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jth dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 16 Juni 2021, NO.REG.PERK: PDM-54/JN/06/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa Abu Bakar Bin Hamdani, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Musliadi Bin Ibrahim (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2021 bertempat di sebuah rumah saksi Musliadi Bin Ibrahim di Desa Lampeudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa sekira pukul 17.25 Wib berjumpa dengan saksi Musliadi Bin Ibrahim, dan mengajak terdakwa kerumah saksi Musliadi Bin Ibrahim di Desa Lampeudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar. Sesampainya di rumah saksi Musliadi Bin Ibrahim, saksi Musliadi Bin Ibrahim mengatakan kepada terdakwa untuk membantu menjualkan shabu yang dimiliki oleh saksi Musliadi Bin Ibrahim dan terdakwa menyetujuinya. Lalu saksi Musliadi Bin Ibrahim mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dari celana yang sedang digunakannya dan menyerahkannya kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut lalu bersama-sama membagi shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu. Setelah membaginya, 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening disimpan oleh saksi Musliadi Bin Ibrahim dalam kantung celana yang sedang digunakannya, sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di simpan di dalam lemari dalam kamar saksi Musliadi Bin Ibrahim;
- Terdakwa sekira pukul 18.00 Wib saat sedang bersama saksi Musliadi Bin Ibrahim di rumah saksi Musliadi Bin Ibrahim di Desa Lampeudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar didatangi oleh petugas kepolisian Sub dit res narkoba dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Musliadi Bin Ibrahim, serta menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan rincian 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis shabu ditemukan di dalam lemari kamar saksi Musliadi Bin Ibrahim dan 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kantung celana yang sedang digunakan oleh saksi Musliadi Bin Ibrahim, 1 unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit timbangan warna silver, seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu yang disita dari saksi Musliadi Bin Ibrahim, sedangkan 1 (satu) unit HP Android Vivo warna biru disita dari terdakwa;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan Nomor : 61/ Pen.Pid/ 2021/ PN.Jth tanggal 08 Maret 2021;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 475/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor :158-S/BAP.SI/03-21 tanggal 03 Maret 2021 barang bukti Narkotika Jenis sabu Berat bruto keseluruhannya adalah 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih milik terdakwa Musliadi Bin Ibrahim dan Abu Bakar Bin Hamdani yang diduga narkotika, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 2771/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Abu Bakar Bijn Hamdani, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Musliadi Bin Ibrahim (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2021 bertempat di sebuah rumah di Desa Lampeudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Ibrahim (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Aceh di rumah saksi Musliadi Bin Ibrahim di Desa Lampeudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 475/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berada dalam penguasaan terdakwa bersama-sama dengan saksi Musliadi Bin Ibrahim, dengan rincian 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu ditemukan di dalam lemari kamar saksi Musliadi Bin Ibrahim dan 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kantung celana yang sedang digunakan oleh saksi Musliadi Bin Ibrahim, 1 unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit timbangan warna silver, seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu yang disita dari saksi Musliadi Bin Ibrahim, sedangkan 1 (satu) unit HP Android Vivo warna biru disita dari terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, diperoleh dari saksi Musliadi Bin Ibrahim dengan cara diletakkan di lantai kamar rumah saksi Musliadi Bin Ibrahim. Terdakwa menerima penyerahan shabu dari saksi Musliadi Bin Ibrahim sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib, dan selanjutnya 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu. Setelah membaginya lalu 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening disimpan oleh saksi Musliadi Bin Ibrahim dalam kantung celana yang sedang digunakannya, sedangkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di simpan di dalam lemari dalam kamar saksi Musliadi Bin Ibrahim;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan Nomor : 61/ Pen.Pid/ 2021/ PN.Jth tanggal 08 Maret 2021;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor :158-S/BAP.SI/03-21 tanggal 03 Maret 2021 barang bukti Narkotika Jenis sabu Berat bruto keseluruhannya adalah 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih milik terdakwa Musliadi Bin Ibrahim dan Abu Bakar Bin Hamdani yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 2771/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- KUH Pidana;

Atau;

Ketiga;

Bahwa terdakwa Abu Bakar Bin Hamdani, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Musliadi Bin Ibrahim (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2021 bertempat di sebuah rumah di Desa Lampeudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib bersama-sama dengan saksi Abu Bakar Bin Hamdani (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bertempat di rumah saksi Musliadi Bin Ibrahim di Desa Lampeudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, terdakwa dan saksi Musliadi Bin Ibrahim menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara pertama-tama saksi Musliadi Bin Ibrahim melubangi tutup botol Lasegar sebanyak 2 (dua) bagian, lalu pada tutup botol yang sudah berlubang tersebut diletakkan pipet plastik dan memasukkan kaca pirek yang didalamnya sudah diisi narkotika jenis shabu, lalu dibakar dengan api kecil menggunakan korek api/ mancis yang telah dimodifikasi sampai narkotika jenis shabu dalam kaca pirek tersebut mencair. Lalu terdakwa menghisap shabu tersebut melalui pipet plastik yang satunya lagi, sambil terus

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 475/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar kaca pirek tersebut, dan terus dilakukan secara berulang-ulang bersama-sama dengan saksi Musliadi Bin Ibrahim hingga shabu dalam kaca pirex habis;

- Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang dihisapnya tersebut diperoleh dari saksi Musliadi Bin Ibrahim dengan cara menerimanya secara cuma-cuma;
- Pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa ia tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk shabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/76/III/YAN.2.4/2021/RS.BHY tanggal 04 Maret 2021 disimpulkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) botol urine milik tersangka ABU BAKAR Bin HAMDANI didapatkan unsur shabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 5 Oktober 2021, NO.REG.PERK: PDM-30/JTH/06/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABU BAKAR BIN HAMDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, secara bersama-sama tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 475/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram, yang diduga narkoba, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 2771/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021, Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan berat bruto 5 (lima) gram dikembalikan;
- 1 (satu) unit Hp merk nokia warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan warna silver;
- Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone android Vivo warna biru;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Musliadi Bin Ibrahim;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 15 November 2021 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jth, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABU BAKAR BIN HAMDANI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum turut serta menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang jumlahnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone Android VIVO Warna Biru;
- 1 (satu) unit Timbangan Warna Silver;
- Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Jth atas nama terdakwa Musliadi Bin Ibrahim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 47/Akta.Pid/2021/PN Jth yang dibuat oleh Aiyub,SH.Panitera Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 19 November 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 15 November 2021 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jth;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 47/ Akta.Pid/ 2021/ PN Jth yang dibuat oleh Efendi,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 22 November 2021 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 23 November 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 30 November 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2021;
4. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Efendi,S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho masing-masing tanggal 23 November 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim PN Jantho yang menghukum ringan Terdakwa tidak sesuai dengan semangat pemberantasan Narkotika sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas sehingga telah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda. Dengan demikian, setiap pelaku tindak pidana narkotika haruslah dihukum seberat-beratnya.
2. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Jantho) telah keliru menerapkan Pasal, bahwa Penuntut Umum menuntut dengan Pasal 114 ayat (2) UU. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hakim memutus menggunakan Pasal Alternatif ke kedua penuntut Umum yaitu dengan Pasal 112 ayat (2) UU. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, disini terlihat jelas bahwa Majelis Hakim memutus dengan tidak memperhatikan fakta persidangan terhadap peran Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu, Hukuman ringan dengan tidak menggunakan unsur dari Pasal alternatif Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa didalam fakta persidangan dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dimana pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa terdakwa ditemukan Timbangan Digital yang dipergunakan untuk menimbang sabu untuk dilakukan pengepakan perpakaketnya supaya mudah untuk dijual lagi. Selain itu barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa jumlahnya dengan berat 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram.
3. Bahwa majelis hakim telah keliru memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan putusan pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 475/PID/2021/PT BNA



Narkotika, bahwa putusan pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika putusan hanya bagi yang menguasai narkotika. Sedangkan Terdakwa dalam perkara a quo bukan hanya menguasai narkotika akan tetapi juga sebagai yang menjual/membeli/menerima/menjadi perantara dalam jual beli/menukar atau menyerahkan Narkotika narkotika golongan I.

Dengan demikian untuk membuat efek jera bagi Terdakwa, maka hal tersebut tidak sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya yang merasa resah akibat perbuatan terdakwa;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri pada terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya tanpa merugikan masyarakat atas perbuatan para terdakwa yang dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan;
- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari Segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kepada masyarakat yang merasa resah/ terganggu akibat perbuatan para terdakwa;
- Selain dari pada hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho kurang memperhatikan bahwa dalam putusannya tersebut telah mengakibatkan terjadinya Disparitas hukuman dengan perkara yang lainnya, sehingga akan menimbulkan ketimpangan dalam rasa keadilan dalam masyarakat yang akan mengurangi rasa hormat masyarakat pada penegakan hukum khususnya Lembaga Peradilan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ABU BAKAR BIN HAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika narkotika golongan I,” sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABU BAKAR BIN HAMDANI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram, yang diduga narkotika, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 2771/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021, Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan berat bruto 5 (lima) gram dikembalikan;
 - 1 (satu) unit Hp merk nokia warna putih.
 - 1 (satu) unit timbangan warna silver.
 - Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit Handphone android Vivo warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jatho tanggal 15 November 2021 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jth dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal baru yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 15 November 2021 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jth, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tanggal 15 November 2021 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jth telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pembedaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 15 November 2021 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jth yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 15 November 2021 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Jth yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 oleh kami Moch. Zaenal Arifin, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Firman, S.H dan Ramli Rizal, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Rafinal Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

Dto.

1. Firman., S.H.

Dto.

2. Ramli Rizal, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Dto.

Moch. Zaenal Arifin, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

Rafinal

Foto copy/salinantelah dicocokkan dengan aslinya

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

PANITERA,

REFLIZAILIUS, S.H.-